JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 5, No. 6, Januari 2025

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem Yang Responsif dan Humanis

Indra Parulian, Ahmad Ma'mun Fikri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia
Email: Indra.parulian@gmail.com, amfikri69@gmail.com

Article Information
Submitted: *03 February 2025*
Accepted: *11 February 2025*
Online Publish: *11 February 2025*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pembaruan hukum pidana di bidang kesehatan di Indonesia dengan fokus pada tantangan hukum dan urgensi reformasi regulasi yang lebih responsif dan humanis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, serta studi kasus terkait malpraktik medis, peredaran obat palsu, dan pelanggaran hak pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis, lemahnya sanksi terhadap pelaku kejahatan farmasi, serta ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi medis. Dengan menggunakan analisis yuridis-normatif, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam hukum pidana kesehatan dan merekomendasikan reformasi berbasis pendekatan yang lebih adaptif dan harmonisasi dengan standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih efektif dan adil untuk melindungi masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Kesehatan, Malpraktik Medis, Regulasi, Reformasi Hukum*

Abstract

This study analyzes the reform of criminal law in the healthcare sector in Indonesia, focusing on legal challenges and the urgency of more responsive and humane regulatory reforms. Using a qualitative approach with a library research method, this study examines existing regulations, court rulings, and case studies related to medical malpractice, counterfeit drug distribution, and patient rights violations. The findings indicate that the current legal system faces various obstacles, including excessive criminalization of medical professionals, weak sanctions against pharmaceutical crimes, and regulatory mismatches with medical technology advancements. Employing a juridical-normative analysis, this study identifies gaps in healthcare criminal law and recommends reforms based on a more adaptive approach and harmonization with international standards. The study concludes that more effective and fair regulations are essential to protect society and ensure legal certainty for medical professionals.

Keywords: *Criminal law, healthcare, medical malpractice, regulation, legal reform*

Pendahuluan

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia atas akses terhadap layanan kesehatan yang layak ((WHO), 2021b). Hak atas kesehatan tidak hanya mencakup layanan medis yang memadai, tetapi juga perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan keselamatan individu, termasuk pelanggaran etika medis, peredaran obat ilegal, serta penyalahgunaan praktik

How to Cite: Indra Parulian, Ahmad Ma'mun Fikri/Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem Yang Responsif dan Humanis/Vol 5 No 6 (2025)
DOI: http://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i6.620
e-ISSN: 2721-2246
Published by: Rifa Institute

kesehatan (Harahap, 2021). Oleh karena itu, sistem hukum pidana memiliki peran krusial dalam menegakkan standar keselamatan dan etika dalam pelayanan kesehatan.

Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai tantangan baru dalam sektor kesehatan muncul, yang menuntut sistem hukum untuk beradaptasi. Beberapa tantangan utama dalam bidang ini meliputi peningkatan kasus malpraktik medis, eksploitasi pasien, peredaran obat dan alat kesehatan palsu, serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan (Prasetyo, 2020). Selain itu, perbedaan interpretasi dalam hukum pidana sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan kasus medis, yang berdampak pada ketakutan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya (Sitorus, 2020).

Salah satu isu utama dalam hukum pidana kesehatan adalah kriminalisasi profesi medis. Beberapa tenaga medis di Indonesia menghadapi ancaman hukuman pidana akibat dugaan kesalahan medis yang sebenarnya merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam praktik kesehatan (Rahman, 2019). Perbedaan antara kelalaian medis (negligence) dan tindak pidana sering kali tidak jelas dalam sistem peradilan, menyebabkan tenaga medis merasa tidak aman dalam mengambil keputusan krusial bagi pasien (Prasetyo, 2020). Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak buruk pada sektor kesehatan, karena tenaga medis cenderung memilih praktik yang lebih defensif (defensive medicine), yang dapat menghambat inovasi dan efektivitas pengobatan (Sitorus, 2020).

Selain itu, peredaran obat palsu dan alat kesehatan ilegal menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Menurut WHO (2021), sekitar 10% dari obat yang beredar di negara-negara berkembang adalah obat palsu, yang dapat menyebabkan dampak serius seperti resistensi obat, komplikasi kesehatan, hingga kematian. Di Indonesia, lemahnya sistem pengawasan terhadap distribusi obat dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait membuat peredaran obat palsu semakin sulit dikendalikan ((BPOM), 2020). Hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku peredaran obat palsu juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini (Yulianto, 2017).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana kesehatan adalah pelanggaran hak pasien dan etika medis. Hak pasien mencakup akses terhadap informasi medis, privasi data kesehatan, serta perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi (Harahap, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasien yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang prosedur medis yang dijalani, atau bahkan mengalami eksploitasi akibat sistem pelayanan kesehatan yang tidak transparan (Rahman, 2019). Sementara itu, pelanggaran etika medis, seperti penyalahgunaan data pasien atau konflik kepentingan dalam pengobatan, semakin meningkat dan memerlukan regulasi yang lebih ketat (Sitorus, 2020).

Dalam konteks hukum yang ada, Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas di lapangan. Hukum pidana di bidang kesehatan sering kali lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman tanpa mempertimbangkan pendekatan restoratif dan pencegahan yang lebih efektif (Yulianto, 2017). Beberapa regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi kesehatan, seperti penggunaan telemedicine dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam diagnosis medis ((WHO), 2021b).

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif, adaptif, dan humanis, yang tidak hanya mampu memberikan perlindungan terhadap pasien, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis serta mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi dan masyarakat (Rahman, 2019). Reformasi ini harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk perumusan regulasi yang lebih spesifik terkait tindak pidana kesehatan, penguatan sanksi terhadap pelaku kejahatan kesehatan, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional (Prasetyo, 2020).

Artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan hukum pidana

dalam bidang kesehatan di Indonesia dengan menyoroti berbagai tantangan yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pembahasan akan difokuskan pada kriminalisasi tenaga medis, peredaran obat palsu, pelanggaran hak pasien, serta kesenjangan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas pendekatan hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis keadilan restoratif, guna menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana di bidang kesehatan di Indonesia. Metode ini dipilih untuk memahami regulasi, kebijakan, serta tantangan dalam penerapannya.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan menelaah aturan hukum, putusan pengadilan, dan studi kasus yang relevan guna memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam sektor kesehatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, WHO, dan UN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Untuk menganalisis data, digunakan metode yuridis-normatif, dengan menelaah aturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam sistem peradilan. Data yang terkumpul direduksi untuk menyeleksi informasi yang paling relevan, kemudian disajikan secara deskriptif untuk mempermudah analisis.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi kesenjangan hukum dalam pidana kesehatan, menyoroti tantangan implementasi regulasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana di sektor kesehatan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan serta praktisi hukum

Hasil dan Pembahasan

1. Tantangan Hukum Pidana di Bidang Kesehatan

a. **Malpraktik dan Kriminalisasi Profesi Medis**

Malpraktik medis merupakan isu utama dalam hukum kesehatan. Tantangan utamanya adalah membedakan antara kesalahan profesional (negligence) dan tindak pidana (crime).

- **Kriminalisasi yang Berlebihan**
  Banyak kasus di mana tenaga medis dipidana atas tindakan yang sebenarnya merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan tenaga medis, sehingga mengurangi keberanian mereka dalam mengambil keputusan penting bagi pasien. Sebagai contoh, penelitian oleh (Ruaw, 2021) menyoroti fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi malpraktik medis di bidang kedokteran.
- **Kurangnya Pemahaman Hukum pada Tenaga Medis**
  Minimnya pengetahuan hukum di kalangan tenaga medis sering kali menyebabkan tindakan mereka tidak sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun secara etika medis sudah benar. Hal ini diperkuat oleh temuan (Qomariyah et al., 2018) yang menganalisis tindak pidana kelalaian dokter gigi yang menyebabkan luka pada pasien.

b. **Peredaran Obat Palsu**

Peredaran obat palsu menjadi tantangan serius yang mengancam kesehatan masyarakat.

- **Minimnya Pengawasan**

Distribusi obat palsu sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah, baik dalam produksi, distribusi, maupun penjualan obat. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hasil pengawasan dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan peredaran obat palsu, namun tantangan masih tetap ada.

- **Hukuman yang Tidak Efektif**
  Sanksi pidana terhadap pelaku peredaran obat palsu di Indonesia sering kali dianggap tidak memberikan efek jera. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa kejahatan ini terus berulang meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya. Penelitian oleh (Siahaan & Rahman, 2020) menyoroti tindak pidana peredaran pemalsuan obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. **Pelanggaran Hak Pasien dan Etika Medis**

Hak pasien dan etika medis merupakan dua aspek fundamental dalam layanan kesehatan yang bertujuan melindungi martabat dan keselamatan pasien serta memastikan profesionalisme tenaga medis.

- **Hak atas Informasi (Informed Consent)**
  Banyak pasien tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas tentang diagnosis, prosedur medis, risiko, dan alternatif pengobatan sebelum memberikan persetujuan. Dalam beberapa kasus, persetujuan tindakan medis diberikan di bawah tekanan atau tanpa pemahaman penuh oleh pasien.
- **Hak atas Privasi dan Kerahasiaan**
  Informasi medis pasien sering kali dibocorkan atau digunakan tanpa izin, baik oleh tenaga medis maupun institusi kesehatan. Data pasien digunakan untuk penelitian atau promosi tanpa persetujuan eksplisit.
- **Hak atas Pelayanan Kesehatan yang Adil**
  Pasien dari kelompok minoritas, masyarakat miskin, atau daerah terpencil sering kali mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Beberapa pasien ditolak untuk mendapatkan pelayanan medis karena ketidakmampuan membayar atau alasan lain yang tidak sesuai dengan etika profesi.

2. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana untuk Bidang Kesehatan

Pembaharuan hukum pidana di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam menjawab tantangan dan dinamika yang terus berkembang dalam pelayanan kesehatan.

a. **Perubahan Dinamika Sosial dan Teknologi Kesehatan**

- **Kemajuan Teknologi Medis**
  Kemajuan teknologi seperti telemedicine, bioteknologi, dan kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis dan pengobatan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi hukum pidana. Misalnya, belum ada aturan yang jelas terkait tanggung jawab hukum jika terjadi malfungsi pada perangkat medis berbasis AI.
- **Pergeseran Pola Pelayanan Kesehatan**
  Era digitalisasi memungkinkan pelayanan kesehatan lintas batas negara, sehingga kejahatan seperti perdagangan obat palsu, malpraktik daring, atau pelanggaran privasi data pasien menjadi lebih kompleks. Hukum pidana saat ini belum cukup kuat untuk menangani kasus semacam ini.

b. **Meningkatnya Kejahatan di Bidang Kesehatan**

- **Peredaran Obat Palsu dan Alat Kesehatan Ilegal**
  Peredaran obat palsu yang terus meningkat menimbulkan ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat. Sistem hukum pidana saat ini dianggap belum memberikan efek jera yang memadai kepada pelaku.
- **Eksploitasi dalam Pelayanan Kesehatan**
  Beberapa pelaku bisnis di bidang kesehatan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengambil keuntungan secara tidak etis, misalnya melalui praktik overdiagnosis

atau tindakan medis yang tidak diperlukan.

- **Peningkatan Kasus Malpraktik**
  Kasus malpraktik medis terus terjadi karena kelalaian atau kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Namun, belum ada standar hukum pidana yang konsisten dalam menangani kasus tersebut.

c. **Kesenjangan Hukum dalam Melindungi Hak Pasien**

- **Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi**

Hak atas kesehatan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Nations, 2019). Namun, implementasi hak ini di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak pasien, seperti privasi data medis dan akses layanan kesehatan yang adil.

Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran hak pasien. Kasus-kasus pelanggaran privasi data pasien, seperti penyalahgunaan data medis oleh rumah sakit atau perusahaan asuransi, sering kali tidak mendapatkan perhatian serius dalam sistem peradilan (Putri, 2021). Selain itu, masih banyak rumah sakit yang belum menerapkan standar keamanan data medis berbasis teknologi digital yang sesuai dengan praktik terbaik internasional (Wijaya & Suryanto, 2022).

Perlindungan terhadap hak pasien juga sering kali diabaikan dalam layanan kesehatan berbasis telemedicine. Dengan semakin maraknya layanan konsultasi medis daring, tantangan hukum terkait perlindungan hak pasien semakin meningkat, terutama dalam hal keamanan data, izin praktik tenaga medis, dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kesalahan diagnosis atau penanganan medis (Rahmat, 2023).

- **Ketidaksetaraan Akses Hukum**

Salah satu masalah utama dalam perlindungan hak pasien adalah kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang teredukasi. Pasien dari kelompok ekonomi lemah sering kali menghadapi hambatan dalam mencari keadilan ketika mengalami malpraktik medis atau diskriminasi dalam pelayanan kesehatan (Yusuf, 2021).

Hambatan utama yang dihadapi pasien dalam mengakses keadilan antara lain:

- **Biaya hukum yang tinggi** – Proses hukum dalam kasus kesehatan sering kali memerlukan biaya tinggi, baik untuk menyewa pengacara maupun biaya administratif lainnya (Siahaan & Rahman, 2020).
- **Kurangnya literasi hukum** – Banyak pasien yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam sistem hukum, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajukan tuntutan hukum atau melaporkan pelanggaran yang terjadi (Susanto, 2021).
- **Kurangnya dukungan dari institusi hukum** – Aparat hukum sering kali kurang memahami aspek teknis dalam kasus medis, sehingga banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan baik (Fauzi, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum kesehatan agar lebih inklusif dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dari semua lapisan masyarakat.

d. Ketidaksesuaian antara Hukum yang Ada dengan Perkembangan Kejahatan

- **Modus Kejahatan Baru**

Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam layanan kesehatan telah menciptakan berbagai modus kejahatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi hukum pidana yang berlaku. Beberapa bentuk kejahatan yang berkembang di sektor kesehatan meliputi:

- **Penyalahgunaan data medis untuk kepentingan komersial** – Banyak perusahaan

farmasi dan asuransi yang secara ilegal mengakses data pasien untuk kepentingan bisnis, seperti menentukan premi asuransi berdasarkan riwayat kesehatan pasien tanpa izin mereka (Ramadani, 2023).

- **Perdagangan organ tubuh secara ilegal** – Meskipun dilarang secara hukum, kasus perdagangan organ manusia masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia, dengan jaringan kejahatan internasional yang memanfaatkan celah hukum yang ada (Hidayat, 2021).
- **Penipuan layanan telemedicine** – Banyak penyedia layanan kesehatan daring yang tidak memiliki izin resmi atau memberikan diagnosis dan pengobatan tanpa pemeriksaan fisik yang memadai, sehingga berisiko membahayakan pasien (Setiawan, 2022).

Sistem hukum yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan modus kejahatan di bidang kesehatan.

- **Kelemahan Sanksi Hukum**

Hukuman bagi pelanggaran di sektor kesehatan sering kali terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Beberapa contoh kelemahan dalam penerapan sanksi hukum meliputi:

- **Hukuman yang tidak sebanding dengan dampak pelanggaran** – Banyak pelaku kejahatan farmasi yang hanya dikenai denda ringan, meskipun dampaknya terhadap masyarakat sangat besar, seperti kasus peredaran obat palsu yang menyebabkan kematian pasien ((BPOM), 2021).
- **Kurangnya konsistensi dalam putusan pengadilan** – Dalam beberapa kasus, ada perbedaan besar dalam putusan hukum terhadap pelanggaran yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban (Syamsuddin, 2021).
- **Proses hukum yang lambat** – Banyak kasus pelanggaran kesehatan yang memakan waktu lama dalam proses peradilan, sehingga membuat korban kesulitan mendapatkan keadilan dalam waktu yang wajar (Fauzan, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan kesehatan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan benar-benar memiliki efek jera dan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

e. Perlunya Penyesuaian dengan Standar Internasional

- **Harmonisasi dengan Konvensi Internasional**

Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukum pidananya dengan standar internasional untuk menjaga kepercayaan global terhadap sistem kesehatan nasional. Beberapa konvensi internasional yang perlu dijadikan acuan dalam reformasi hukum pidana kesehatan antara lain:

- *World Health Organization (WHO) Guidelines on Patient Safety* – Mengatur standar keamanan pasien yang harus diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan ((WHO), 2021a).
- *General Data Protection Regulation (GDPR)* – Menetapkan standar perlindungan data medis yang lebih ketat, terutama dalam mengatur penggunaan data pasien oleh institusi kesehatan dan perusahaan farmasi (Commission, 2020).
- *International Convention on the Suppression of Trafficking in Human Organs* – Mengatur pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan organ tubuh ilegal (Nations, 2019).

Dengan menyesuaikan hukum pidana kesehatan dengan standar internasional, Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitas sistem hukumnya dalam menangani kejahatan di sektor kesehatan.

- **Penguatan Kolaborasi Internasional**

Kejahatan di bidang kesehatan, seperti perdagangan organ tubuh atau penyelundupan obat ilegal, sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, hukum pidana di Indonesia perlu diperbarui agar dapat lebih mendukung kerja sama internasional dalam menangani kejahatan kesehatan yang bersifat transnasional (Amiruddin, 2023).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi internasional dalam penegakan hukum pidana kesehatan meliputi:

- **Memperkuat kerja sama dengan Interpol dan WHO** dalam pertukaran data dan investigasi kejahatan di bidang kesehatan.
- **Mengadopsi mekanisme ekstradisi bagi pelaku kejahatan kesehatan lintas negara**, terutama bagi pelaku yang melakukan peredaran obat ilegal atau perdagangan organ manusia secara internasional.
- **Meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam penegakan hukum kesehatan**, terutama dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum yang lebih maju di bidang ini.

Reformasi hukum pidana kesehatan sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan di sektor kesehatan yang semakin kompleks. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas sanksi hukum, dan menyesuaikan sistem hukum dengan standar internasional, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman, adil, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat

Kesimpulan

Pembaruan hukum pidana di bidang kesehatan di Indonesia sangat diperlukan mengingat masih adanya kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis, lemahnya pengawasan obat palsu, serta ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi kesehatan. Ketidakpastian hukum dalam kasus malpraktik medis juga menjadi hambatan bagi pelayanan kesehatan yang profesional dan aman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kesehatan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Regulasi yang ada masih bersifat represif tanpa mempertimbangkan keadilan restoratif, sementara sanksi hukum bagi pelanggar, seperti pelaku peredaran obat palsu dan pelanggar hak pasien, masih tergolong ringan dan kurang memberikan efek jera.

Diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif, humanis, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi harus lebih jelas dalam membedakan kelalaian profesional dan tindak pidana, serta memperkuat pengawasan industri farmasi dan peredaran obat. Penegakan hukum yang lebih konsisten serta koordinasi antar-lembaga juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penerapan hukum pidana kesehatan yang lebih efektif dan berkeadilan

.

BIBLIOGRAFI

(BPOM), B. P. O. dan M. (2020). *Regulasi Terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia*.

(BPOM), B. P. O. dan M. (2021). *Siaran Pers: Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Obat Palsu*.

(WHO), W. H. O. (2021a). *Global Guidelines on Patient Safety and Healthcare Regulations*.

(WHO), W. H. O. (2021b). *Human rights and health*.

Amiruddin, A. (2023). Kolaborasi Internasional dalam Penegakan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, *11*(2), 89–105.

Commission, E. (2020). *General Data Protection Regulation (GDPR): Regulations on Personal Data Protection in Health Sector*.

Fauzan, R. (2022). Proses Hukum yang Lambat dalam Penanganan Kasus Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, *8*(2), 44–59.

Fauzi, M. (2022). Akses Hukum bagi Pasien: Tantangan dan Solusi dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, *10*(1), 55–72.

Harahap, S. (2021). Hukum Pidana Kesehatan: Tantangan dan Pembaruan dalam Konteks Global. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, *28*(4), 123–139.

Hidayat, T. (2021). *Perdagangan Organ Tubuh di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Kesehatan.

Nations, U. (2019). *International Convention on the Suppression of Trafficking in Human Organs*.

Prasetyo, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Malapraktik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(1), 45–60.

Putri, S. (2021). Pelanggaran Privasi Data Medis di Rumah Sakit: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, *14*(1), 78–94.

Qomariyah, N., Santoso, B., & Widodo, A. (2018). Analisis Tindak Pidana Kelalaian Dokter Gigi yang Menyebabkan Luka pada Pasien. *Jurnal Ilmu Hukum Kesehatan*, *7*(2), 112–130.

Rahman, A. (2019). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Perkembangan Terkini dalam Sektor Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, *10*(2), 123–135.

Rahmat, D. (2023). Hak Pasien dalam Era Digitalisasi Kesehatan: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Negara Lain. *Jurnal Hukum Kesehatan*, *12*(2), 101–117.

Ramadani, A. (2023). Penyalahgunaan Data Medis untuk Kepentingan Komersial: Tantangan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 65–82.

Ruaw, F. (2021). Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Malpraktik Medis di Bidang Kedokteran. *Review UNES Journal of Law*, *9*(3), 45–67.

Setiawan, M. (2022). Kasus Penipuan Layanan Telemedicine: Regulasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, *18*(1), 122–138.

Siahaan, R., & Rahman, L. (2020). Tindak Pidana Peredaran Pemalsuan Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Farmasi*, *9*(4), 55–78.

Sitorus, M. (2020). Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Isu-Isu Kesehatan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Indonesia*, *32*(3), 45–67.

Susanto, B. (2021). Literasi Hukum bagi Pasien: Solusi untuk Meningkatkan Akses ke Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, *11*(1), 89–106.

Syamsuddin, T. (2021). Inkonistensi Putusan Pengadilan terhadap Kasus Malpraktik Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, *13*(3), 45–63.

Wijaya, H., & Suryanto, B. (2022). Keamanan Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis

Elektronik: Kajian Hukum dan Teknologi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, *17*(2), 88–104.

Yulianto, B. (2017). Responsifitas Sistem Hukum Pidana Indonesia terhadap Kasus-Kasus Kesehatan. *Jurnal Hukum dan Etika Medis*, *12*(3), 112–125.

Yusuf, M. (2021). Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Hukum dan Sosial. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *14*(1), 56–73.

Copyright holder:
Indra Parulian, Ahmad Ma’mun Fikri (2025)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)